

ASLI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 08 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor: 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 SULAWESI BARAT Yang Dimohonkan Oleh Pemohon (Partai Politik Nasional Demokrat/Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dan DPRD Kabupaten Pasang Kayu) Untuk Provinsi Sulawesi Barat.

Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	.....TERMOHON.....
NOMOR	187.05.28 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 8 JULI 2019
JAM	: 16.07 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat  
nomor telepon (021)31937223  
email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 159/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 5) Sutejo, SH., MH.                 | (NIA. 02.11510)    |
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.    | (NIA. 14.01810)    |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.       | (NIA. 15.01045)    |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.    | (NIA. 15.03690)    |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824)    |
| 10) Remana Nugroho, SH.             | (NIA. 16.01412)    |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH.       | (NIA. 14.01904)    |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.        | (NIA. 17.01560)    |
| 13) Imron Rosadi, SH.               | (NIA. 17.00845)    |
| 14) Miftahul Ulum, SH.              | (NIA. 17.00082)    |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.   | (NIA. 10.01569)    |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH.        | (NIA. 14.01871)    |
| 17) Fanadini Dewi, SH.              | (NIA. 17.03471)    |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.  | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.     | (Asisten Advokat)  |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.         | (Asisten Advokat)  |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Bahwa untuk penyebutan Dapil dalam Jawaban sepanjang mengenai **KABUPATEN MAMUJU UTARA DAPIL MAMJU UTARA 2 (BRPK Mahkamah Konstitusi)** yang ditetapkan sebagai Dapil di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 293/PL.01.03-Kpt/06/KPU.IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya mohon dipersamakan dengan penyebutan **KABUPATEN**

**PASANGKAYU DAPIL PASANGKAYU 2** Guna menjaga Konsistensi penyebutan Dapil antara Permohonan dan Jawaban dalam Perkara *a quo*

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 SULAWESI BARAT yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat ) untuk Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 20:38 WIB pada Dapil 2 Kabupaten PASANGKAYU mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi dan kecurangan pada TPS 8 dan TPS 9 ;
- 2) Bahwa dugaan telah terjadinya pelanggaran administrasi dan kecurangan pada TPS 8 dan TPS 9 sebagaimana penjelasan diatas pada angka 10 diatas merupakan kewenangan dari BAWASLU serta jajarannya dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK*);
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.

### **1.2.PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa penambahan jumlah perolehan suara kepada PDIP pada Dapil 1 Provinsi Sulawesi Barat dan Dapil 2 Kabupaten

PASANGKAYU sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak diikuti dengan penjelasan jumlah suara DPT pada tiap – tiap TPS untuk mengetahui berasal dari manakah jumlah suara tambahan yang didalilkan oleh Pemohon;

- 2) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscuur liebel*), maka sudah sepatutnya menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1. PROVINSI SULAWESI BARAT

#### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD PROVINSI yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (NASDEM), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	23135	23135	—
2.	PDIP	7781	7623	158

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

- a. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 di Desa Lambanan Kecamatan Mamasa.

- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penggelembungan suara yang diperoleh oleh PDIP sebanyak 10 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI di Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa.
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang di Desa Lambanan Kecamatan Mamasa yang telah dilakukan maka suara PDIP tercatat sebanyak 22 suara (bukti, ***T -004-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -005-SULBAR I-NASDEM -187-05-28***, bukti ***T -006-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -010-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***)
- b. Terkait dalil pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 di Desa Mambulilin Kecamatan Mamasa
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penggelembungan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 3 Desa Mambulilin Kecamatan Mamasa sebanyak 10 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI dengan DAA1 di Desa Mambulilin Kecamatan Mamasa.
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Desa Mambulilin Kecamatan Mamasa yang telah dilakukan maka suara PDIP tercatat sebanyak 23 suara. (Bukti, ***T -007-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, Bukti, ***T -008-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, Bukti, ***T -009-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, Bukti ***T -010-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***)
- c. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dengan DAA di Desa Taupe Kecamatan Mamasa.

- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 Desa Taupe Kecamatan sebanyak 18 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada tingkat TPS dengan DAA1 di Desa Taupe, Kecamatan Mamasa.
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang antara C1 pada tingkat TPS dengan DAA1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa yang telah dilakukan maka suara PDIP tercatat sebanyak 18 suara. (Bukti, ***T -011-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -012-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-013-SULBAR I-NASDEM -187-05-28***, bukti ***T -010-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***)
- d. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dengan DAA1 di Desa Osango Kecamatan Mamasa.
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penggelembungan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa sebanyak 10 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada tingkat TPS dengan DAA1 di Desa Osango, Kecamatan Mamasa.
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang antara C1 pada tingkat TPS dengan DAA1 Desa Osango Kecamatan Mamasa yang telah dilakukan maka suara PDIP tercatat sebanyak 23 suara. (bukti, ***T -014-SULBAR I-NASDEM -187-05-28***, bukti ***T -015-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -016-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -010-SULBAR I-NASDEM-187-05-28*** )
- e. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 di Desa Karaka Kecamatan Pana.

- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana sebanyak 1 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI di Desa Karaka Kecamatan Pana.
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 di TPS 3 Desa Karaka dengan DAA1 Desa Karaka Kecamatan Pana yang telah dilakukan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 13 suara. (bukti, ***T -017-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -018-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -019-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -020-SULBAR I-NASDEM-187-05-28*** )
- f. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 di Desa Orubua Kecamatan Sesenapadang.
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 7 Desa Orubua Kecamatan Sesenapadang sebanyak 11 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI di TPS 1 s/d 7 tersebut dibandingkan dengan DA1 kecamatan Sesenapadang .
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 di TPS 1 s/d 7 Desa Orubua Kecamatan Sesenapadang yang telah dilakukan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 133 suara. (bukti, ***T -021-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -022-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -023-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -024-SULBAR I-NASDEM-187-05-28*** )
- g. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Orubua Timur Kecamatan Sesenapadang.

- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penggelembungan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 5 Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang sebanyak 1 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI di Desa Karaka Kecamatan Pana.
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang antara C1 di TPS 1 s/d 5 Desa Orobua Timur dengan DA1 Kecamatan Pana yang telah dilakukan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 100 suara. (bukti, ***T -025-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -026-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -027-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -024-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***)
- h. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong.
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penggelembungan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 5 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong sebanyak 1 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Sasakan Kecamatan Sumarorong.
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong yang telah dilakukan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 70 suara. (bukti, ***T -028-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -029-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -030-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -031-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***)
- i. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Rante Kamase Kecamatan Sumarorong.

- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong sebanyak 1 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Rante Kamase Kecamatan Sumarorong.
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Rante Kamase Kecamatan Sumarorong yang telah dilakukan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 44 suara. (bukti, ***T -032-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -033-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -034-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -031-SULBAR I-NASDEM-187-05-28*** )
- j. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Ulusalu Kecamatan Pana.
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 3 Desa Ulusalu Kecamatan Pana sebanyak 21 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Desa Ulusalu Kecamatan Pana.
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Ulusalu Kecamatan Pana yang telah dilakukan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 39 suara. (bukti ***T-035-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-036-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T-037-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -038-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***).

- k. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana.
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 2 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana sebanyak 3 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana.
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Ulusalu Indah Kecamatan Pana yang telah dilakukan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 11 suara. (bukti, ***T -039-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -040-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -041-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -038-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***).
- l. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Salutambun Kecamatan Buntu Malangka.
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 2 Salutambun Kecamatan Buntu Malangka sebanyak 40 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Desa Salutambun Kecamatan Buntu Malangka.
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Salutambun Kecamatan Buntu Malangka, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 82 suara. (bukti, ***T -042-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -043-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -044-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -045-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***).

- m. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Timoro Kecamatan Tabulahan.
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 2 desa Timoro Kecamatan Tabulahan sebanyak 6 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Desa Timoro Kecamatan Tabulahan.
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 9 suara (bukti, ***T -046-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -047-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -048-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -049-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***).
- n. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan.
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 6 desa Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan sebanyak 24 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Desa Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan.
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 dengan DA1 Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 79 suara (bukti, ***T -050-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -051-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -052-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***, bukti ***T -049-SULBAR I-NASDEM-187-05-28***).

- o. Terkait dalil Pemohon perihal selisih suara yang terdapat di C1 dan DA1 di Desa Minanga Kecamatan Bambang.
- Bahwa klaim Pemohon terhadap adanya Penambahan suara yang diperoleh oleh PDIP di TPS 1 s/d 4 desa Desa Minanga Kecamatan Bambang sebanyak 1 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, adalah sebatas asumsi Pemohon belaka seandainya terjadi kesalahan dalam rekapitulasi CI pada DA1 di Desa Minaga Kecamatan Bambang.
  - Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang C1 Desa Desa Minanga Kecamatan Bambang, bahwa suara PDIP tercatat sebanyak 167 suara. (bukti *T -053-SULBAR I-NASDEM-187-05-28*, bukti *T -054-SULBAR I-NASDEM-187-05-28*, bukti *T-055-SULBAR I-NASDEM-187-05-28*, bukti *T -056-SULBAR I-NASDEM-187-05-28* ).

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan di atas, sekaligus membantah dalil Permohonan Pemohon maka jumlah perolehan suara Partai Politik untuk Pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulawesi Barat I yang benar adalah :

Tabel 2 : HASIL PEROLEHAN SUARA PDIP DAN PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN CALEG DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI BARAT I

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Pemohon NASDEM	23135
2.	PDIP	7781

(bukti, *T-003-SULBAR I-NASDEM -187-05-28* )

## 2.2. KABUPATEN PASANGKAYU

### 2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

#### 2.1.2.1. DAPIL PASANGKAYU 2

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL PASANGKAYU 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	1448	1448	-
2.	PDIP	7781	1445	+26

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalil Pemohon yang mengklaim adanya penambahan suara partai PDIP sejumlah 1 suara di TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalomatu kerana terjadinya perbedaan antara model C1 DPRD Kab/Kota dengan model DAA1 Kab/Kota adalah tidak benar. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang yang telah dilakukan suara yang diperoleh PDIP di TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalomatu adalah sebanyak 1 suara. (bukti *T-001-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28*, bukti *T-002-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28*, bukti *T-003-*

**PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28, bukti T-004-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28)**

- 2 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perbedaan antara model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalomatu dengan hasil rekapitulasi pada tingkat PPK (DA1) adalah tidak benar. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya berdasar rekapitulasi perolehan suara mulai dari TPS , Desa/Kelurahan, sampai dengan Kecamatan, ternyata diperoleh hasil bahwa suara yang diperoleh Partai PDIP adalah 25 Suara. (bukti, **T-005-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-006-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-007-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28**, bukti **T-008-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28)**)
- 3 Bahwa dalil Pemohon pada point 3 halaman 14 (Perbaikan permohonan) yang menyatakan bahwa telah terjadi kejanggalan pada model C1 Plano DPRD Kab/Kota dan menyatakan Termohon telah melakukan kecurangan karena menolak untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalomatu tersebut adalah TIDAK BENAR.
- 4 Bahwa memang benar Termohon melakukan penolakan permintaan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) namun alasan penolakan tersebut didasarkan pada alasan bahwa jumlah suara pada C1-Plano pada TPS 8 di Desa Randomayang Kecamatan Bambalomatu telah sesuai dengan dengan DAA1 Desa Randomayang dan juga telah sesuai dengan DA1 Kecamatan Bambalomatu, selain itu salinan C1 Hologram telah sesuai dengan salinan C1 Panwascam dan saksi lainnya.
- 5 Bahwa adapun pencoretan yang terdapat pada C1 Plano pada TPS 8 dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Dalam forum rekap PPK bersama Panwascam, saksi melakukan pencermatan terhadap form C1 Hologram dan form C1 Salinan yang dipegang oleh masing-masing pihak

- b. Pencermatan ini dilakukan dengan menjumlah satu per satu (secara manual) perolehan suara seluruh partai politik. Setelah dilakukan penjumlahan, ditemukan jumlah keseluruhan suara sah sebanyak 143, sementara pada kolom isian form C1 Hologram dan Form C1 Salinan, Jumlah Suara sah yang tercatat sebanyak 144 suara. (bukti,
  - c. **Sehingga terdapat selisih suara sah sebanyak 1 suara. Jika penjumlahan dan pencatatan pada perolehan suara PDIP sebanyak 2 (dua), maka jumlah keseluruhan suara sah sebanyak 144 (suara Partai + suara Caleg) menjadi sesuai.** (bukti, *T-005-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28*, bukti *T-006-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28*, bukti *T-007-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28*, bukti *T-008-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28*)
  - d. **Sehingga dalil yang menyatakan bahwa PDIP tidak memperoleh suara sama sekali alias 0 suara adalah tidak benar.**
- 6 Bahwa benar Pemohon telah melakukan Pengisian model DA2 yang memuat keberatan dan kejadian khusus pada tingkat PPK dan menindaklanjutinya dengan membuat laporan kepada Ketua Bawasli Kabupaten Pasangkayu melalui surat Nomor : 009/IV/2019, namun sampai Termohon menetapkan keputusan perolehan hasil suara pemilu 2019 secara nasional melalui Keputusan Termohon (objek Permohonan *a quo*) tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. (bukti, *T-009-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28*, bukti *T-008-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28* )
- 7 Bahwa memang benar Pemohon menyatakan keberatan pada saat rapat pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dengan melakukan pengisian form Model DB2 KPU, dan atas keberatan tersebut Pemohon juga menindaklanjuti dengan laporan ke Bawaslu namun terkait dengan hal tersebut sampai Termohon menetapkan

keputusan perolehan hasil suara pemilu 2019 secara nasional melalui Keputusan Termohon (objek Permohonan *a quo*) tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu.(bukti, **T-009-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28**,bukti **T-010-PASANGKAYU II-NASDEM-187-05-28**)

- 8 Bahwa dalil Pemohon pada point 11 halaman 15 dan 16 yang menyatakan telah terjadi kejanggalan dalam input data Situng oleh Termohon adalah tidak berdasar dan tidak relevan, hal tersebut mengingat Situng bukanlah produk hukum dari Termohon yang menjadi dasar penentuan hasil perolehan suara resmi Pemliu, karena keputusan Termohon terkait hasil perolehan suara Pemilu yang resmi adalah rekapitulasi manual berjenjang yangg dilakukan secara terbuka dan transparan.
- 9 Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka suara Partai PDIP pada Dapil Pasangkayu 2 adalah sebesar 1471 dan Pemohon 1448 suara.

Tabel 4 : HASIL PEROLEHAN SUARA PDIP DAN PEMOHON  
MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN CALEG  
DPRD KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL  
PASANGKAYU 2.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	<b>Pemohon</b> NASDEM	1448
2.	PDIP	1471

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **3.1. PROVINSI SULAWESI BARAT**

#### **PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 1**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Partai PDIP untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil Sulawesi Barat 1 sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	23135
2.	PDIP	7781

Atau ;

4. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpedapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*axaequo et bono*)

### 3.2. KABUPATEN PASANGKAYU

#### PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN /KOTA DAERAH PEMILIHAN PASANG KAYU.

#### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Partai PDIP untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu di Dapil Pasangkayu 2 sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	1448
2.	PDIP	1471


Atau ;

4. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*axaequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



**Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.**



**Taufik Hidayat, SH., M.Hum.**



**Wahyu Januar, SH.**



**Miftakhul Huda, SH.**




**Sutejo, SH., MH.**




**Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.**



**Imamul Muttaqin, SHI., MH.**




**Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.**




**Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.**



**Remana Nugroho, SH.**




**Hairil Syapril Soleh, SH.**



**Dipo Lukmanul Akbar, SH.**



**Imron Rosadi, SH.**



**Miftahul Ulum, SH.**



**Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.**



**Adityo Darmadi, SH., MH.**



**Fanadini Dewi, SH.**



**Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.**



**Putera Amatullah Fauzi, SH.**



**Ahmad Karomi Akbar, SH.**